



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (pengobatan alternatif), bertempat tinggal di Jalan Camar No. 177, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Padang Lambe (lorong 5), Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoseph Pasolang, SH., MH, umur 49 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkantor pada kantor hukum "Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Yoseph Pasolang, SH., MH. dkk, Jln. Pongsimpin No. 48 Kota Palopo, berdasarkan kuasa khusus tanggal 25 Pebruari 2016, dan Register No 20/P/SKH2016/PA Plp. Tanggal 29 Pebruari 2016, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Put. No 62/Pdt. G/2016/PA Plp 1 dari 32 hal



DUDUK PERKARA

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya Pemohon, tertanggal 27 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 62/Pdt.G/2016/PA Plp. tanggal 1 Februari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 08 Oktober 2008 M bertepatan dengan tgl 08 Syawal 1429 H, di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, berdasarkan kutipan Akta Nikah NO. 309/19/ X /2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamasi , Kabupaten Luwu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama hidup rukun di Rumah sendiri di Jalan Camar No. 177, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, sampai bulan Juni 2015;
3. Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah Pemohon berstatus Duda beranak 4 (empat) dan Termohon berstatus janda beranak 6 (enam);
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan yang lamanya sekitar kurang lebih 8 (Delapan) tahun, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon atau alasan sehingga tidak ada kecocokan dalam berumah tangga karena Termohon pindah agama (kristen);
6. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan mahlilai Perkawinan apalagi membentuk suatu keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan warahma sesuai dengan tujuan dari pada perkawinan maka Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan/Gugatan cerai ini pada Pengadilan Agama Palopo;

7. Bahwa apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan ini disampaikan kepada pencatat Nikah KUA Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dimana telah dilangsungkan pernikahan

Berdasarkan segala apa yang di uraikan di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo, Cq. Majelis Hakim yang memberikan dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon (M. AMRI CINLY BIN TANAN SUBA) untuk menjatuhkan talak satu Raje'i kepada Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada panitra untuk menyampaikan Putusan ini kepada pencatat Nikah KUA Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dimana telah berlangsungnya pernikahan, paling lambat 30 hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Drs. H. Moh. Nasri.,MH sebagai mediator;

Put. No 62/Pdt. G/2016/PA Plp 3 dari 32 hal



Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 22 Februari 2016 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon yang telah diwakili kuasanya mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sehubungan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon selaku suami Termohon, pada dasarnya Termohon tidak mempermasalahkannya atau dengan kata lain, Termohon bersedia untuk diceraikan, apa lagi Pemohon sudah mengeluarkan kata-kata yang "sangat kelewatan dan menyakitkan hati Termohon" dan bahkan Pemohon telah menceritakan kepada beberapa orang dengan mengatakan "Haram kawin dengan orang Kristen";
2. Bahwa mengenai dalil alasan Pemohon pada angka 1 s/d angka 4, tidak perlu ditanggapi karena benar adanya;
3. Bahwa mengenai dalil alasan Pemohon pada angka 5, adalah "suatu alasan yang dibuat-buat dan sangat lucu" sebab, pada waktu Termohon menyampaikan kepada Pemohon akan niat Termohon untuk kembali memeluk Agama Kristen Protestan, Pemohon tidak mempermasalahkannya, hal mana dikarenakan Pemohon sudah mengerti dan memahami akan alasan-alasan kenapa sampai Termohon masuk lagi memeluk agama Kristen, dan oleh karena itu Pemohon membuat Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2015, yang isinya menyatakan Pemohon tidak keberatan apa bila Termohon kembali menganut agama Kristen;
4. Bahwa alasan kenapa sampai Termohon memutuskan untuk kembali lagi menganut agama Kristen Protestan sebagai agama yang Termohon anut sebelum menikah dengan Pemohon yaitu;



- a. Bahwa sejak Termohon dikatakan Muallaf setelah menikah dengan Pemohon, Termohon merasa sementara berjalan di atas dua persimpangan jalan sehingga tersesat, karena merasa tidak punya agama yang jelas (Islam KTP), kenapa, sebab Termohon sama sekali tidak pernah melaksanakan shalat hal mana dikarenakan ketidaktahuan Termohon bagaimana caranya melaksanakan shalat;
- b. Pemohon sama sekali tidak pernah mengajar dan membimbing serta tidak pernah membina Termohon mengenai cara-cara bagaimana melaksanakan shalat sesuai yang diajarkan dalam agama Islam;
- c. Jangankan mengajari atau membimbing Termohon cara melaksanakan shalat, Pemohon saja sangat jarang melaksanakan shalat;
- d. Ibu-ibu sering kali mengajak Termohon untuk ikut pengajian akan tetapi Termohon tidak ikut, Termohon merasa malu karena tidak punya busana muslim;
- e. Pemohon tidak mau membelikan busana muslim walaupun Termohon meminta untuk dibeli;
5. Bahwa kalau pada angka 6 Pemohon mendalilkan Pemohon merasa tidak bahagia selama menikah dengan Termohon, justru sebaliknya Termohon yang merasa sangat tertekan, merasa tidak tenang karena Termohonlah yang bekerja keras menggantikan Pemohon selaku kepala keluarga, kenapa Termohon mengatakan demikian, hal mana dikarenakan:
 - a. Termohonlah yang mencari nafkah dan menafkahi Pemohon dan anak-anak Pemohon;
 - b. Pemohon tidak pernah memberikan biaya hidup dan bahkan untuk kebutuhan sehari-hari;

Put. No 62/Pdt. G/2016/PA Plp 5 dari 32 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk rumah tempat tinggal saja di Jln. Camar No.177, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, itu atas usaha dan uang Termohon dan anak Termohon, tidak ada uang Pemohon sepersenpun yang dikeluarkan sampai rumah tersebut bisa berdiri dan bisa ditempati oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon sampai sekarang;
 - d. Anak-anak Pemohon sering mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan kepada Termohon, dan bahkan anak Pemohon sampai marah apa bila Termohon tidur sama Pemohon, sampai-sampai Termohon bertengkar dan berkelahi dengan anak Pemohon tersebut, justru itu Termohon melaporkan anak Pemohon kepada Polsek setempat dan diamankan;
 - e. Pemohon beberapa kali mengusir Termohon dari rumah, pada hal itu rumah Termohon, bahkan Pemohon mangata-ngatai Termohon dengan kata-kata perempuan tidak tahu malu selalu mengganggu saya dan anak-anak saya, menghambur-hamburkan pakaian Termohon di lantai dan membuang sebagian keluar rumah;
6. Bahwa sejak awal pernikahan sampai sekarang Pemohon membohongi dan menelantarkan Termohon selaku isteri, sebab pada waktu Pemohon menikahi Termohon, Pemohon berjanji untuk mahar kawin yaitu emas 3(tiga) gram, namun sampai sekarang Pemohon tidak pernah memberikan, oleh karena itu Pemohon harus memberikan semuanya kepada Termohon yaitu: mahar kawin, uang iddah (masa tunggu), uang mu'tah(pemberian terakhir), uang masa lampau, serta rumah kayu yang sementara ditempati oleh Pemohon bersama dengan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar kalau Pemohon tidak mempermasalahkan Termohon masuk Kristen dan membuat pernyataan;
2. Bahwa tidak benar kalau Termohonlah yang mencari nafkah, Pemohon juga mencari nafkah dengan bertani;
3. Bahwa tidak benar kalau Pemohon tidak pernah memberikan nafkah bahkan untuk kebutuhan sehari-hari, karena dengan bertani Pemohon bisa menghasilkan gabah biasanya puluhan karung diambil oleh Termohon, Pemohon juga memberikan nafkah perhari dari hasil jualan ballo sekitar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perhari;
4. Bahwa benar ada rumah di Jalan camar No.177, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, yang berdiri di atas tanah Pemohon, yang Pemohon beli dari hasil penjualan tanah Pemohon dengan isteri pertama Pemohon, dan pembangunan rumah tersebut bukan hanya dari usaha Termohon dengan anaknya akan tetapi juga dengan Pemohon;
5. Bahwa tidak benar kalau Pemohon tidak pernah memberikan atau membayar mahar Termohon berupa emas 3 (tiga) gram, yang benar sudah diberikan tetapi dijual oleh Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dalam konvensi, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 309/19/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, tertanggal 13 Oktober 2008, bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya (Bukti P).

Put. No 62/Pdt. G/2016/PA Plp 7 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi-saksi, sebagai berikut :

1. , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan Camar, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo., memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon. Pemohon bernama ;
- Bahwa saksi sepupu dua kali dengan Pemohon dan Termohon adalah ipar;
- Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon masuk agama Islam sehingga menikah secara Islam;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 sering terjadi cekcok disebabkan karena Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah kembali ke agamanya semula dari Pemohon;
- Bahwa pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena rumah saksi bertetangga dengan rumah Pemohon;
- Bahwa yang dipertengkarkan Pemohon dengan Termohon karena Termohon menghina anak Pemohon lonte, dan waktu itu bajunya Pemohon bersama anaknya dibuang dikandang ayam;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang, Pemohon tinggal di Jalan Camar, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan bara, Kota Palopo, sedangkan Termohon tinggal di Dusun Padang Lambe Irg. 5, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil;
- 2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (kontraktor), bertempat tinggal di Balandai, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon. Pemohon bernama M. Amri Cinly dan Termohon ;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena teman dan juga sekampung;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri karena saksi yang mengurus perkawinannya;
 - Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui berapa tahun Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri yang jelas cukup lama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga terjadi pisah tempat tinggal;
- 3. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Samelu, Desa Lamasi, Kecamatan Lamasi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon. Pemohon bernama M. Amri Cinly dan Termohon ;

Put. No 62/Pdt. G/2016/PA Plp 9 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon sepupu dua kali dengan nenek Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
Bahwa pada tahap pembuktian Termohon, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Bukti tertulis berupa:
 1. Satu lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Amri Cinly yang isinya tidak keberatan jika Termohon (Arni Pakiding) kembali menganut agama Kristen, tertanggal 1 Oktober 2015 (bukti T1);
 2. Satu lembar Surat Pernyataan sepakat menyelesaikan masalah, yang ditanda tangani oleh Arni Pakiding dengan anak Pemohon, tertanggal 1 September 2015 (bukti T2).
 - b. Saksi-saksi sebagai berikut:
 1. Lantera Parante binti Longa Parante, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Timarra, desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama Amri Cinly bin Tanan Suba dan Termohon bernama Arni Pakiding binti Pakiding;
 - Bahwa Pemohon adalah ipar sedang Termohon adalah sepupu 3 kali saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal bulan Oktober 2008 hingga sekarang mencapai 8 tahun lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di Jalan Camar, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo dan kadang di Padang Sappa;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Termohon sekarang beragama Kristen;
2. Rina Pakiding binti Sampe Pakiding, umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Padang Lambe, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama Amri Cinly bin Tanan Suba dan Termohon bernama Arni Pakiding binti Pakiding;
 - Bahwa Termohon adalah saudara saksi dan Pemohon adalah ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, tetapi masing-masing punya anak bawaan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober 2008 hingga sekarang telah mencapai 8 tahun lamanya;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di Jalan Camar, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo dan kadang di Padang Sappa;

Put. No 62/Pdt. G/2016/PA Plp 11 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon sekarang beragama Kristen;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pernah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, selanjutnya keduanya memohon putusan.

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa segala hal ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam duduk perkara rekonvensi ini.

Bahwa kedudukan para pihak dalam konvensi mengalami perubahan, Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi atau Penggugat dan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi atau Tergugat.

Bahwa pada tahap jawaban konvensi, Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sementara Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);



2. Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, tidak ada rumah tempat tinggal, walaupun Tergugat memiliki sebidang tanah untuk perumahan di Jln. Camar, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
3. Bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak mempunyai penghasilan, maka Penggugat berusaha dengan sekuat tenaga mencari uang dan dibantu oleh anak Penggugat yang ada di Australia untuk membeli kayu untuk ramuan rumah, selanjutnya Penggugat mendirikan rumah kayu di atas tanah milik Tergugat di Jln. Camar, No. 177, sebagaimana yang ditempati sekarang bersama dengan anak-anaknya;
4. Bahwa pekerjaan mendirikan rumah tersebut, Penggugat menyediakan segala sesuatunya mulai dari uang untuk dibelikan kayu membayar tukang, makan sehari-hari, rokok dan lain-lainnya sampai rumah tersebut siap ditempati termasuk membeli semen dan pasir untuk lantai rumah dan bahkan membuat bak penampungan (WC);
5. Bahwa begitu juga dengan biaya nafkah hidup sehari-hari Tergugat sangat jarang sekali memberikan uang kepada Penggugat, kalaupun ada diberikan paling Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan akhir-akhir ini kurang lebih 1 (satu) tahun tidak ada lagi;
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat menuntut hak-hak Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku yaitu:
 - a. 1 (satu) buah rumah kayu yang berdiri di atas tanah milik Tergugat di Jln. Camar No. 177, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo yang sekarang ditempati oleh Tergugat bersama dengan anak-anaknya;
 - b. 3 (tiga) gram emas murni sebagai mahar yang sampai sekarang tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Put. No 62/Pdt. G/2016/PA Plp 13 dari 32 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang Iddah dimana sudah hampir 8 bulan yaitu sejak bulan Juni 2015 s/d sekarang Penggugat menunggu yang ditaksir sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
- d. Uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- e. Uang masa lampau dimana sejak bulan Maret 2015 s/d sekarang tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat yaitu: selama 12 bulan x @ Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) = Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Bahwa tuntutan sebagai mana tersebut diatas harus dipenuhi dan disediakan oleh Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam dalil gugatan rekonvensi di atas, sangat beralasan menurut hukum sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi;

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan 1 (satu) buah rumah kayu yang berdiri di atas tanah milik Tergugat di Jln. Camar No. 177, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo yang sekarang ditempati oleh Tergugat bersama dengan anak-anaknya adalah hak milik Penggugat;
- Menyatakan 3 (tiga) gram emas murni sebagai mahar kawin yang sampai sekarang belum diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah hak Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan dan membayar sejumlah uang kepada Penggugat berupa:
 - a. Uang iddah sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
 - b. Uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - c. Uang masa lampau sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan diserahkan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat ada rumah di Jalan Camar No. 177, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, tetapi tidak benar kalau hanya dari usaha Penggugat dan dengan dibantu oleh anaknya akan tetapi juga dengan Tergugat dan rumah tersebut dibangun secara gotong royong yang mana bahan-bahannya dari pemberian keluarga dan tidak ada gaji tukang karena yang mengerjakan adalah juga keluarga, dan memang ada uang milik anaknya sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk membeli semen, balok, atap rumbia, tripleks, dan close;
- Bahwa selain rumah tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Padang Sappa, di Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu yang sekarang ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa adapun mahar yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana jawaban Tergugat bahwa mahar tersebut telah diberikan kepada Penggugat tetapi telah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa adapun mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah Tergugat tidak mampu untuk membayarnya;
- Bahwa tidak benar Tergugat jarang memberikan uang meskipun penghasilan Tergugat tidak menentu, kadang ada kalau ada kadang sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan, dan

Put. No 62/Pdt. G/2016/PA Plp 15 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama tinggal dengan Penggugat, Tergugat bertani serta ada hasil panen yang Tergugat tinggalkan kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang juga bertindak sebagai saksi dalam gugatan konvensi yaitu:

1. Lantera Parante binti Longa Parante, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Timarra, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah tempat tinggal yaitu di Balandai di Jalan Camar dan di Padang Sappa;
 - Bahwa rumah di Balandai tersebut ditempati oleh Tergugat bersama dengan anaknya dari isteri pertamanya sedangkan rumah yang di Padang Sappa ditempati oleh Penggugat bersama anaknya dari suami pertamanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu rumah yang di Balandai atau di Jalan Camar apakah rumah bersama atau tidak;
 - Bahwa ada rumah yang di Padang Sappa yang awalnya rumah panggung adalah pemberian saudara Penggugat yang bernama Rina;
 - Bahwa rumah tersebut ditempati Penggugat dan Tergugat setelah rumah panggung tersebut direnovasi Penggugat dan Tergugat (rumah jawa);
 - Bahwa saksi tidak tahu biaya renovasi tersebut;
 - Bahwa tanah yang ditempati rumah di Padang Sappa adalah pemberian dari orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar langsung dari orang tua Penggugat bahwa tanah tersebut diberikan kepada Penggugat;
 - Bahwa luas rumah tersebut 6 x 10 m ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mahar berupa emas 3 (tiga) gram;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sewaktu tinggal di Padang Sappa, Tergugat sebagai petani, ada sawah nenek Penggugat yang digarap oleh Tergugat sekitar 1 ha dengan pendapatan lebih kurang 48 karung sampai dengan 50 karung;
2. Rina Pakiding binti Sampe Pakiding, umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Padang Lambe, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Balandai;
 - Bahwa rumah di Balandai ditempati oleh Tergugat bersama dengan anaknya;
 - Bahwa rumah yang di Balandai adalah rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat, rumah tersebut dibangun ketika Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah yang ditempati rumah semi permanen (kayu) yang dibangun di Balandai;
 - Bahwa rumah yang di Balandai bahan bangunan rumah diambil dari Lamasi atau keluarga dan tidak dibeli khusus kayu besar, tetapi untuk kayu kecil dibeli, demikian juga dengan atap rumah rumbia, uang pembeliannya dari bantuan keluarga;

Put. No 62/Pdt. G/2016/PA Plp 17 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semen juga dinding didalam rumah dibeli atas bantuan anak Penggugat yang bekerja di Hongkong, jumlahnya uangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah yang di Padang Sappa, asalnya adalah rumah saksi yang disatukan dengan rumah milik suami pertama Penggugat kemudian direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat, rumah tersebut adalah rumah kayu, sedangkan tanahnya adalah milik paman saksi dan Penggugat yaitu saudara ayah saksi dan Penggugat yang bernama Joni Pakiding;
- Bahwa biaya renovasi dipinjam Penggugat dari Koperasi Cahaya Ujung (Sawang Sibarru) jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat rumah tersebut direnovasi Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;
- Bahwa rumah di Padang Sappa ditempati anak Penggugat dan Penggugat jika berada di Padang Sappa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mahar berupa emas 3 (tiga) gram;
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal Tergugat meninggalkan hasil panen;
- Bahwa saat tinggal bersama Tergugat kerja bersawah di 2 tempat, sawah dari ibu Penggugat dan ayah Penggugat untuk sawah I kurang lebih 1 ha² sedangkan sawah II kurang lebih ¼ ha²;
- Bahwa hasil panen sawah I dan sawah II yaitu 50 karung;
- Bahwa harga padi sawah I kurang lebih 15 juta sedangkan sawah II hasilnya dimakan, dalam 1 tahun 2 kali panen;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang juga bertindak sebagai saksi dalam gugatan konvensi yaitu:

1. , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan Camar, Kelurahan Temmalebba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bara, Kota Palopo., memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar ada rumah di jalan Camar dan di Padang Sappa;
- Bahwa rumah di jalan Camar tanahnya dibeli oleh Tergugat dari hasil penjualan tanah dan kebun dari isteri pertama di Wowodula;
- Bahwa bahan rumah sumbernya dari keluarga ada yang membawa balok, papan, tiang dan lain-lain;
- Bahwa rumah di Padang Sappa asalnya rumah Penggugat hanya selama dalam perkawinan diperbaiki oleh Tergugat.

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (kontraktor), bertempat tinggal di Balandai, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada rumah yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat di Jalan Camar, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan bara, Kota Palopo;
- Bahwa rumah tersebut termasuk harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu asalnya itu tanah adalah dibeli oleh Tergugat dari saudara saksi tahun 2008;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa asal usul bahan rumah saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rumah di Padang Sappa;

3. Aisah Lunggana binti Lunggana, umur 62 tahun, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Samelu, Desa Lamasi, Kecamatan Lamasi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat punya harta berupa rumah di Balandai;
- Bahwa rumah tersebut berdiri diatas tanah yang dibeli oleh Tergugat;

Put. No 62/Pdt. G/2016/PA Plp 19 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah itu dibeli dari hasil penjualan tanah di Wowondula dengan isteri pertama Tergugat, kemudian dibelikan tanah perumahan di Balandai;
- Bahwa untuk bahan berupa kayu diberikan oleh tetangga dan keluarga termasuk saksi;
- Bahwa kayu yang diberikan oleh saksi dijadikan papan dan balok;
- Bahwa semen dan gaji tukang saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat yang lain yaitu rumah di Padang Sappa saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat sebagai petani di Padang Sappa sedangkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa untuk uraian selengkapnya, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya dianggap bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa telah terlebih dahulu diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik melalui jalur mediasi dengan mediator Drs. H. Moh. Nasri.,MH maupun upaya majelis di persidangan, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan oleh pengadilan pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada kecocokan dalam berumah tangga karena Termohon pindah agama (kristen), oleh karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan mahligai Perkawinan apalagi membentuk suatu keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan warahma sesuai dengan tujuan dari pada perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada dasarnya mengakui telah kembali ke agamanya semula dan tidak mempermasalahkan atau dengan kata lain Termohon bersedia diceraikan akan tetapi membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena menurut Termohon sebelumnya sudah memberitahukan untuk kembali ke agama Termohon semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, Pemohon mengajukan bukti P. Bukti tersebut adalah akta autentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu, berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2008 adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai alasan perceraianya, Pemohon telah mengajukan 3 orang saksi. sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan 2 orang saksi. Saksi-saksi tersebut tidak memiliki halangan formil apapun bagi mereka untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, kelima saksi memberikan keterangan yang secara umum berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran hanya saksi pertama

Put. No 62/Pdt. G/2016/PA Plp 21 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan saat itu penyebabnya karena masalah anak Pemohon dari isteri pertamanya dengan Termohon, sedangkan saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon tidak pernah melihat pertengkar Pemohon dan Termohon begitu pula dengan saksi-saksi Termohon, sehingga dalil mengenai pertengkar Pemohon dan Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon tentang penyebab ketidakcocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Termohon pindah agama yaitu Kristen hanya saksi I yang mengetahuinya itu pun berdasarkan penyampaian Pemohon (*testimonium de auditu*). Sedangkan kedua saksi Termohon hanya mengetahui kalau Termohon sekarang ini beragama Kristen tetapi tidak mengetahui apakah itu menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena kedua saksi Termohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Oleh karena itu dalil mengenai penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon masuk Kristen tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun penyebab ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon dibantah oleh Termohon, dan dibuktikan dengan bukti.T1, namun tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga dalil penyebab ketidakcocokan Pemohon dan Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil bantahan Termohon, kedua saksi yang dihadirkan oleh Termohon tidak ada yang mengetahui penyebab ketidakcocokan atau perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dalil bantahan Termohon juga dinyatakan tidak terbukti atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta baru bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 begitu pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Termohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2008;
- Bahwa Termohon sekarang ini beragama Kristen;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, meskipun fakta pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti namun dengan adanya fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, maka patut diduga bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sekiranya tidak ada persoalan di antara Pemohon dan Termohon, tentu keduanya tidak memilih untuk berpisah tempat tinggal hingga waktu yang cukup lama, sehingga dengan kondisi tersebut patut disangkakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon atau pun dalil bantahan Termohon tidak didukung dengan bukti-bukti, namun Majelis Hakim berpendapat dengan masuknya kembali Termohon ke agamanya semula sebagaimana pengakuan Termohon juga dengan keterangan saksi-saksi Termohon bahwa sekarang ini Termohon beragama Kristen, patut diduga bahwa salah satu penyebab ketidakcocokan Pemohon dan Termohon karena Termohon telah masuk kembali ke agama Kristen, sehingga Pemohon sudah merasa tidak nyaman lagi dalam kehidupan rumah tangganya dengan adanya perbedaan keyakinan;

Put. No 62/Pdt. G/2016/PA Plp 23 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini tidak perlu memandang siapa dan dari pihak mana penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran itu, karena hal itu hanya akan memperpanjang rasa saling benci dan permusuhan antara keluarga kedua belah pihak, akan tetapi yang perlu dilihat adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran itu, dimana dengan adanya fakta perpisahan dan ketidakpedulian satu sama lain antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun lamanya, dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah apabila antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dimana faktanya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun lebih, dan sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa lebih adil dan membawa maslahat bagi kedua belah pihak jika memutuskan perkawinan Pemohon dengan Termohon melalui cara yang baik dari pada mempertahankan perkawinan bermasalah, dengan membiarkan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri namun sudah tidak saling mencintai dan sudah tidak saling menghargai lagi, karena suasana rumah tangga seperti itu diyakini akan mendatangkan mudharat bagi Pemohon dan Termohon bila tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Termohon murtad, maka perkawinan Pemohon dengan Termohon telah rusak (fasakh atau batal),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis hakim secara ex officio mengabulkan permohonan Pemohon dengan memfasakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban konvensinya juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa :

1. 1 (satu) buah rumah kayu yang berdiri di atas tanah milik Tergugat di Jln. Camar No. 177, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo yang sekarang ditempati oleh Tergugat bersama dengan anak-anaknya;
2. 3 (tiga) gram emas murni sebagai mahar yang sampai sekarang tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat;
3. Uang Iddah dimana sudah hampir 8 bulan yaitu sejak bulan Juni 2015 s/d sekarang Penggugat menunggu yang ditaksir sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
4. Uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);Uang masa lampau dimana sejak bulan Maret 2015 s/d sekarang tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat yaitu: selama 12 bulan x @ Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut secara formil diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa adapun yang digugat pada poin 1, yaitu sebuah rumah kayu di Jln. Camar No. 177, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo yang sekarang ditempati oleh Tergugat bersama dengan anak-anaknya;

Put. No 62/Pdt. G/2016/PA Plp 25 dari 32 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*, sehingga untuk menentukan harta bersama Penggugat dan Tergugat maka terlebih dahulu harus diketahui adanya hubungan hukum (perkawinan) dan kapan perolehan harta tersebut, dan dari pemeriksaan persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sehingga dalam hal ini Penggugat berhak untuk mengajukan tuntutan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah kapan perolehan harta tersebut apakah setelah perkawinan atau belum dan apa saja yang termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat membenarkannya atau mengakui bahwa ada rumah namun rumah tersebut dibangun secara gotong royong maksudnya bahan-bahan bangunan tersebut adalah pemberian dari keluarga dan memang ada uang milik anaknya sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk membeli semen, balok, atap rumbia, tripleks, dan close;

Menimbang, bahwa mengenai pembangunan rumah tersebut sebagaimana menurut Tergugat adalah dibangun secara gotong royong yang mana bahan bangunan dari pemberian keluarga dikuatkan oleh saksi-saksi Tergugat dan saksi kedua Penggugat, begitu pula dengan pengakuan Tergugat bahwa sebagian bahannya dari bantuan anak Penggugat juga didukung oleh saksi kedua Penggugat, sehingga rumah yang di Jln. Camar atau Balandai adalah rumah yang dibangun atas bantuan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat (PS) rumah tersebut berukuran 5,8 x 11,9 m, dinding papan, atap rumbia, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlantai semen dan tidak mempunyai pondasi sebagaimana rumah semi permanen;

Menimbang, bahwa tuntutan sebuah rumah kayu sebagaimana yang telah diuraikan atau dijelaskan di atas, oleh Tergugat dibenarkan dan dikuatkan oleh saksi kedua Penggugat dan saksi-saksi Tergugat yang mana saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, oleh karena itu rumah tersebut telah terbukti merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena obyek sengketa yang berupa satu rumah kayu yang terletak Jln. Camar No. 177, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, yang keterangan rincinya sebagaimana tersebut di atas, bangunan rumah tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tetapi tanah tempat berdirinya rumah tersebut merupakan harta bawaan Tergugat yang berarti harta bersamanya hanya bangunan rumah tanpa tanah, apabila dikabulkan, akan menimbulkan kesulitan ketika dieksekusi baik secara riil (natura) ataupun dengan cara dijual, oleh sebab itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 58 K/AG/2015 tanggal 27 Januari 2015, gugatan harta bersama semacam itu hanya dapat digugat nilainya saja dengan menyebutkan uraian bahan bangunan, biaya tukang dan lain sebagainya yang harus dibuktikan dalam sidang dengan menghadirkan saksi ahli yang dapat menaksir nilai bangunan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat atas harta bersama berupa bangunan rumah tanpa tanah tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun rumah yang di Padang Sappa sebagaimana yang dimunculkan oleh Tergugat dipersidangan bahwa rumah tersebut adalah rumah tua yang telah direnovasi kemudian ditempati Penggugat dan Tergugat, oleh Penggugat mengatakan memang

Put. No 62/Pdt. G/2016/PA Plp 27 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar ada rumah yang direnovasi, akan tetapi rumah tersebut adalah rumah bawaan dari suami pertama Penggugat yang berdiri diatas tanah milik orang tua Penggugat kemudian direnovasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat (PS) di Padang Sappa rumah tersebut berukuran 5,5 m x 10,40 m, dinding papan dan beratap rumbia dan berlantai semen semen dan tidak mempunyai pondasi sebagaimana rumah semi permanen;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Tergugat terhadap Penggugat mengenai keberadaan rumah di Padang Sappa, sebagaimana keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi yang menyatakan induk rumah tersebut berasal dari rumah milik adaik Penggugat dan rumah milik Penggugat dengan suami pertamanya yang kemudian direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat saat keduanya masih bersama, menjadi bukti bahwa sebagian dari rumah tersebut adalah harta bersama. Namun dalam hal ini yang bisa dimaksud sebagai harta bersama bukanlah keseluruhan dari rumah tersebut, melainkan nilai renovasi dari rumah tersebut, akan tetapi para saksi yang mengetahui perihal renovasi rumah tersebut (saksi I Tergugat dan kedua saksi Penggugat) tidak mengetahui jumlah atau besaran biaya yang telah digunakan untuk renovasi rumah tersebut, sementara tanah tempat berdirinya rumah tersebut terbukti adalah harta bawaan Penggugat dari warisan orang tuanya, sehingga keadaan harta tersebut sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dalam pertimbangan mengenai rumah yang beralokasi di Balandai hanya dapat digugat nilainya saja, oleh karenanya tuntutan Tergugat atas rumah yang di Padang Sappa dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perihal emas murni seberat 3 gram yang didalilkan oleh Penggugat sebagai mahar yang belum dbayarkan Tergugat hingga saat ini dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, yang mena menurut Tergugat bahwa emas tersebut telah diberikan kepada Penggugat, namun Penggugat telah menjualnya, demikian pula para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan oleh Penggugat dalam sidang tidak mengetahui perihal emas tersebut, sehingga Majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut agar Tergugat membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau, namun kemudian Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, meskipun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal gugatan Penggugat tersebut kemudian;

Menimbang, bahwa apabila dikorelasikan maksud dari Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah bagi isterinya kecuali si isteri tersebut tidak nusyuz, demikian pula halnya dengan nafkah iddah, seperti yang disebut pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, isteri berhak mendapatkan nafkah iddah kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suami wajib untuk memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri juga biaya rumah tangga, biaya perawatan serta pengobatan bagi isteri dan anaknya, sebagaimana maksud Pasal 80 ayat 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, hal ini dikecualikan bagi isteri yang ternyata nusyuz, dalam arti lain kewajiban suami tersebut akan gugur dengan nusyuznya seorang isteri;

Menimbang, bahwa seorang isteri dikatakan nusyuz apabila ia melalaikan kewajiban utamanya sebagai seorang isteri yakni berbakti lahir bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, kecuali dengan alasan yang sah, maka sang isteri tidak dikategorikan dalam nusyuz, Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal-pasal di atas, terkait tuntutan Penggugat perihal iddah, mut'ah dan nafkah lampau

Put. No 62/Pdt. G/2016/PA Plp 29 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikorelasikan dengan alasan perceraian yang diajukan oleh Tergugat atas Penggugat karena alasan Penggugat murtad dan dengan murtadnya Penggugat tersebut maka Penggugat dianggap telah nusyuz terhadap Tergugat sebagai suaminya, alasan mana juga telah dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan membenarkan jika Penggugat telah kembali ke agamnya semula (murtad), maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban Tergugat sebagai suami dalam memenuhi kebutuhan Penggugat ketika masih menjadi isterinya atau setelah putusanya perkawinan diantara keduanya telah gugur sejak Penggugat murtad, sejalan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) gugatan atau perihal iddah, mut'ah, dan nafkah lampau tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memfasahkan perkawinan Pemohon () dengan Termohon ();

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 M. bertepatan dengan 20 Zulkaidah 1437 H., oleh majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Pengadilan Agama Palopo Drs. Muh. Arsyad, S.Ag ketua majelis,
Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing
sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum, didampingi Hj. Nurbaya S., S.H sebagai
panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Hakim Anggota II

ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya S., S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 1.790.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 6.000,-
Biaya Materai	:	Rp 5.000,-
Jumlah	:	Rp 1.881.000,-

(satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Put. No 62/Pdt. G/2016/PA Plp 31 dari 32 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. Burhan, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)